

Tentang

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN KOBER

**SUSUNAN PENGURUS
PAUD "MIFTAHUL IKHLAS"**

Pelindung : Camat Kecamatan Cibeber
Kepala Desa Cisalak
Penanggung jawab : H.APEP PARHAN SOLEH
Ketua penyelenggara : H.APEP PARHAN SOLEH
Sekertaris : DEDE MIFTAHUL ANWAR
Bendahara : DEDE HABIBAH

Anggota /seksi-seksi :

1. SAMSUL MA'ARIF
2. ADNAN
3. AI MASITOH
4. HERI

DITETAPKAN : CIBEBER
PADA TANGGAL : 07 JUNI 2012

**CAMAT CIBEBER**

Drs. SAEPUL ANWAR
NIP. 19631030 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1167 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MIFTAHUL IKHLAS" No. 02/PAUD-MI/I/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/01a/Pusbin PLSPD-wil.I/2014 tanggal Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD MIFTAHUL IKHLAS

Nama Pimpinan

H. APEP FARHAN SOLEH, S.Pd I

Nama Penyelenggara

YAYASAN SABILUL HUDA AL-MUFAROH

Alamat

Kp. Sukataksana RT. 01 RW. 01 Desa
Sukaraharja Kecamatan Cibeber Kabupaten
Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dicium pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

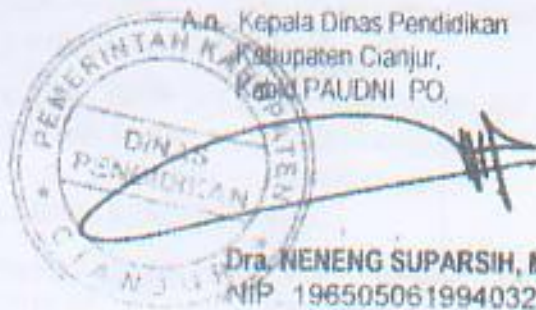
Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 13
Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 13 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Ratna PAUDNI PO.



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapustbin PLSPD Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEBER**

Jl.alun-alun Timur No.01 Tlp.(0263) 334012 Cibeber Cianjur 43262

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER
NOMOR : 467.2/12/SK/2012**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

**DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**

Menimban : Bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiansi pelaksanaan dan pelayanan pendidikan usia dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cibeber perlu dibentuknya penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) dan mengingat penyelenggara/kader Kelompok Bermain (KOBER) yang ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Cibeber.

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 negara republik Indonesia tahun 1945
2. UU repubilk Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
3. UU repulik Indonesia nomor 32 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
4. Peraturan pemerintah repulik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990
5. Keputusan menteri pendidikan kebudayaan No. 018/U/1996 tentang pembentukan tim pengarah dan tim teknis program pengembangan pendidikan anak usia dini.
6. Action plan kepada dinas pendidikan provinnsi jawa barat tahun 2007
7. Program kerja kaspushin mudora dan PLS wilayah I kabupaten cianjur.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

:Membentuk sekaligus menetapkan penyelenggara/kader Kelompok Bermain (KOBER) Miftahul Ikhlas Kp.Sukalaksana TR.01 RW.01 Desa Sukaraharja Kecamatan Cibeber sebagai penanggung jawab penyelenggara kegiatan tersebut dengan susunan personila sebagai mana dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak